


Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur



Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Suku Dinas

Konfirmasi Pendaftaran Penduduk ke Penduduk Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan instansi/ lembaga/ badan hukum/ pribadi yang bersangkutan atau kuasanya
2. Fotokopi KTP-el pemohon/pimpinan lembaga non pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas memproses surat jawaban atas permohonan
4. Petugas loket menyampaikan surat jawaban ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban

Pengaduan Layanan

WA pendaftaran penduduk: wa.me/6281337551491